



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai pedoman Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan kembali peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Musyawarah Desa ...

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan ...

23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak secara bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mengikuti periode yang telah dilaksanakan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan dengan metode pemilihan secara *e-voting* atau metode pemilihan secara manual.
- (3) Dalam keadaan kahar pemilihan kepala desa dapat menggunakan gabungan metode pemilihan secara *e-voting* dengan metode pemilihan secara manual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan metode pemilihan secara *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan baik secara *e-voting* ataupun secara manual;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara jika metode pemilihan dilakukan secara manual;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya jika metode pemilihan dilakukan secara manual;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan jika metode pemilihan dilakukan secara manual;
 - f. memfasilitasi ...

- f. memfasilitasi kebutuhan peralatan jika pemilihan dilakukan dengan menggunakan metode *e-voting*;
 - g. menjaga kondisi alat *e-voting* selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepala Kepolisian Resor OKU;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri OKU;
 - e. Komandan Komando Distrik Militer 0403 OKU;
 - f. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja;
 - g. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - h. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
 - i. satuan tugas penanganan penyakit menular tingkat Kabupaten (dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam kondisi bencana non alam penyakit menular);
 - j. unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - k. unsur Kejaksaan Negeri;
 - l. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - m. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Pengawasan;
 - n. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - o. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Polisi Pamong Praja;
 - p. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. unsur ...

- q. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
 - r. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;
 - s. unsur Bagian perangkat daerah yang membidangi urusan Tata Pemerintahan;
 - t. unsur Bagian perangkat daerah yang membidangi urusan Hukum; dan
 - u. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Kecamatan.
- (2) Dalam kondisi bencana non alam penyakit menular, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan ...

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, verifikasi, dan penyaluran biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. unsur perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat.
- (2) Keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai hasil musyawarah.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) TPS paling banyak 9 (sembilan) orang;
 - b. 2 (dua) TPS paling banyak 13 (tiga belas) orang;
 - c. 3 (tiga) TPS paling banyak 17 (tujuh belas) orang;
 - d. 4 (empat) TPS paling banyak 21 (dua puluh satu) orang; dan
 - e. 5 (lima) TPS paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (4) Jumlah TPS ditentukan sebagai berikut:
- a. jumlah DPT sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sebanyak 1 (satu) TPS;
 - b. jumlah DPT 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) paling banyak 2 (dua) TPS;
 - c. jumlah ...

- c. jumlah DPT 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) paling banyak 3 (tiga) TPS;
 - d. jumlah DPT 4.501 (empat ribu lima ratus satu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) paling banyak 4 (empat) TPS; dan
 - e. jumlah DPT lebih dari 6.000 (enam ribu) paling banyak 5 (lima) TPS.
- (5) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan :
- a. jumlah mata pilih; dan/atau
 - b. jumlah dusun dan jarak antar dusun.
- (6) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ke Bupati melalui Camat; dan
 - m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara berdasarkan penugasan dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan dan penetapan jumlah TPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada seluruh warga Desa yang belum memiliki dokumen kependudukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah/pernah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui rukun tetangga/rukun warga/kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dan dapat disampaikan kepada Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak ...

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak terlibat organisasi terlarang;
- k. sehat jasmani dan sehat rohani;
- l. bebas narkoba;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- n. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat ...

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - i. surat keterangan bersih diri dari instansi berwenang;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah;
 - k. surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
 - l. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - n. fotokopi permohonan cuti bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - o. fotokopi permohonan pengunduran diri bagi anggota BPD;
 - p. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara; dan
 - q. dokumen yang dipersyaratkan bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan memperpanjang kembali waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan menunjuk 1 (satu) orang perwakilan yang disertai dengan surat kuasa.
- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(6) Pengumuman ...

- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 26

Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dilarang mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pemilihan tetap dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, dan wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat Desa; dan
- c. anggota BPD.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau menggunakan perangkat peralatan *e-voting* yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memilih dengan cara mencoblos apabila pemilihan Kepala Desa dengan metode manual; atau
 - b. memilih dengan cara menyentuh layar pada perangkat peralatan *e-voting* apabila pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* atau dengan metode lain sesuai perangkat aplikasi yang tersedia.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan melibatkan Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Perangkat ...

- (2) Perangkat dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* disediakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) TPS terlebih dahulu diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Penentuan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jumlah mata pilih.

Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan.

Pasal 38

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dapat memberikan suara secara khusus.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. metode pemilihan secara manual :
 1. pembukaan kotak suara;
 2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - b. metode pemilihan secara *e-voting* :
 1. memeriksa ...

1. memeriksa perangkat *e-voting* dalam keadaan baik; dan
 2. memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon Kepala Desa dalam perangkat *e-voting* masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode manual, suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan atau wakil ketua Pemilihan atau sekretaris Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda ...

- e. tanda coblos lebih dari satu, apabila salah satu tanda coblos berada di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon sedangkan tanda coblos lainnya berada di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Ketentuan mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai dalam hal pemilihan dengan menggunakan metode manual; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dalam hal pemilihan dengan menggunakan metode manual.
- (3) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan metode *e-voting*, penghitungan suara dilakukan dengan cara:
 - a. menampilkan hasil pemungutan suara yang terdapat dalam perangkat *e-voting*;
 - b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik; dan
 - c. apabila terdapat perbedaan data antara daftar hadir pemilih dengan hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka suara yang dinyatakan sah adalah hasil penghitungan yang terdapat dalam perangkat *e-voting*.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Penghitungan surat suara pada Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dilaksanakan dengan cara menggabungkan seluruh surat suara pada salah satu TPS dengan dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan dan saksi Calon Kepala Desa.

(6) Penghitungan ...

- (6) Penghitungan surat suara pada Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dapat dilaksanakan pada masing-masing TPS berdasarkan persetujuan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah DPT; dan
 - b. kondisi geografis.
- (7) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan ulang bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan berita acara hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tahapan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Daftar mata pilih yang digunakan pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPT terakhir yang digunakan pada saat Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

Pasal 44 ...

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(3) Calon ...

- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (8) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 48

Bupati mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

(3) Sebelum ...

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Calon Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 50

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB V ...

BAB V
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD,
DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, atau BPD

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pasal 53

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara

Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai ...

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 55

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa.

BAB VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir ...

- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah ...

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 64 ...

Pasal 64

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman ...

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 5. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disahkan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa antarwaktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan ...

- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Tata cara dan mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 70

Pengajuan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 71

- (1) Penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh BPD.
- (2) Apabila perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Tata cara dan mekanisme penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana non alam penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ...

BAB XI PELAPORAN

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan wajib membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat dan Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu laporan administrasi dan laporan keuangan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (3) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam proses pencalonan, Calon Kepala Desa Terpilih atau sebagai Kepala Desa dibatalkan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Calon Kepala Desa pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/ surat tanda tamat belajar Calon Kepala Desa tidak sah, penggunaan ijazah/ surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Calon Kepala Desa bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 76

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana non alam penyakit menular dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada kas Pemerintah Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pernyataan pengunduran diri oleh Panitia Pemilihan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9); dan

- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 10),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 November 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

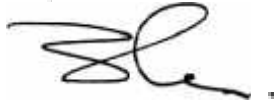
ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (3-75/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002